



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Nansarunai No. 30 Email : dpkbaritotimur@gmail.com KodePos 73611
TAMIANG LAYANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR**

Nomor : 14 / DPK / III / 2023

TENTANG

**Pembentukan Panitia Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Lomba
Perpustakaan Desa Literasi, Sekolah SMP/SMPTS/SMA di Kabupaten Barito Timur.**

Menimbang :

- a. Salah satu tugas (program) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam Pengembangan kapasitas Lomba Perpustakaan Desa Literasi Sekolah/SMP/SMPTS/SMA Tingkat Kabupaten .
- b. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Lomba Perpustakaan Desa Literasi, Sekolah SMP/SMPTS/SMA dibentuk Panitia Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.18)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembar RI No. 4286)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembar Negara RI No.4355)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara RI Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4774)
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara RI Nomor 4579)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4737)
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 7 Tahun 2018
11. DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito

Menetapkan :

Pertama : Susunan Panitia pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Lomba Perpustakaan Desa/ sekolah SMP/SMPTS/SMA se- Kabupaten Barito Timur Tahun 2023.

Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten Lomba Perpustakaan Desa Literasi ,Sekolah SMP/SMPTS /SMA se - Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan dengan sepenuhnya pada pedoman panduan teknis yang ada
- b. Melaksanakan penilaian terhadap hasil kegiatan Lomba Perpustakaan Desa Literasi, Sekolah SMP /SMPTS /SMA se - Kabupaten Barito Timur
- c. Menyusun penilaian lomba Perpustakaan Desa Literasi,Sekolah SMP/SMPTS /SMA sesuai nilai dari urutan I, II, dan III untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur. Juara I akan dilanjutkan ke tingkat Kabupaten di Provinsi

Ketiga : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai, berdasarkan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 Kode Anggaran 2.23.02.2.01.02

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di lakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

Tamiang Layang , 1 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR



Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala DPKAD Kabupaten Barito Timur
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Timur
3. Arsip


LAMPIRAN : I
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023
Hal : Pembentukan Panitia Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten Lomba
Perpustakaan Desa Literasi , Sekolah SMP / SMPTS/ SMA se- Kabupaten Barito
Timur.

SUSUNAN TIM JURI

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	MANUWU ARYADYKUSUMA ,SE.,MM	19760610 200502 1 004	Pembina (IV/a)	JURI	
2	MIHEWU DAYA HAWINO, S.Pd	19680205 199202 1 011	Pembina (IV/a)	JURI	
3	YENSI ,S.Sos .,MM	19800325 201001 2 020	Penata Muda Tk.I(III/b)	JURI	

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR


Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012


LAMPIRAN : II
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : 1 Maret 2023
Hal : Pembentukan Panitia Pengembangan Perpustakaan di tingkat Kabupaten Lomba
Perpustakaan Desa /Sekolah SMP / SMPTS/ SMA se- Kabupaten Barito Timur

**Susunan Panitia Lomba Perpustakaan Desa Literasi Sekolah SMP / SMPTS/ SMA se-
Kabupaten Barito Timur**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM PANITIA	KET
1	Drs.DARIUS ADRIAN,M.Si	19640328 199003 1 012	Pembina Utama Muda (IV/c)	Penanggung Jawab	
2	ERNAWATI ,S.Pd	19701021 199003 2 003	Pembina (IV/a)	Ketua Panitia	
3	LAWINEY TUTI EKAHARATI,S.Kom	19770830 200502 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris	
4	LILI PRIANI	19821124200701 2 004	Pengatur Tkl (II/d)	Anggota	
5	ENNY DWIYANA ,SE		Staf Umum Dan Kepegawaian	Anggota	
6	MELA KRISNA		Staf Bidang Pengembangan	Anggota	

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 1 Maret 2023

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BARITO TIMUR


Drs. DARIUS ADRIAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640328 199003 1 012